

PEMBATASAN KAPASITAS OPERASI KEGIATAN ESENSIAL

PEMBATASAN KAPASITAS OPERASI KEGIATAN ESENSIAL

Maksimal 50% pegawai

1. Kantor perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional dalam menjalankan fungsi diplomatik atau konsuler serta fungsi lainnya
2. BUMN/BUMD yang turut serta dalam penanganan COVID-19 dan/atau dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat
3. Organisasi kemasyarakatan lokal dan internasional yang bergerak pada sektor esensial dan/atau keberlanjutan

Maksimal 25% pegawai

Sesuai peraturan Permen No. 88 di bawah menjadi salah satu Kantor pemerintah, kecuali Kantor Pemerintah yang bersifat pelayanan fungsional seperti polisi, yang terkait dengan kebutuhan mendasar, seperti pemadam kebakaran, kesehatan, dll

Bila ditemukan kasus positif pada lokasi kegiatan-kegiatan di atas, maka seluruh warga dan kegiatan pada lokasi tersebut harus dihentikan paling lambat 3 hari operasi.

KEPUTUSAN GUBERNUR DKI JAKARTA NO. 88 TAHUN 2020

PEMBATASAN KAPASITAS OPERASI KEGIATAN ESENSIAL

Pembatasan Kapasitas Operasi Kegiatan Esensial berdasarkan pada Peraturan GUBERNUR DKI Jakarta No.88 Tahun 2020